



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER

Kampus ITS Sukolilo – Surabaya 60111
Telepon: 031-5994251-54, 5947274, 5945472 (Hunting)
Fax: 031-5947264, 5950806
<http://www.its.ac.id>

PERATURAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER NOMOR 12 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS

PERATURAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER NOMOR 27 TAHUN
2019 TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DEKAN DAN/ATAU WAKIL
DEKAN DI LINGKUNGAN INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER,

Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 11 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah di lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember, dipandang perlu mengatur pengangkatan Dekan dan Wakil Dekan pada Sekolah;

b. bahwa, Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 27 Tahun 2019 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Dekan Dan/Atau Wakil Dekan di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember belum mengakomodasi karakteristik Sekolah yaitu terkait struktur organisasi dan pengaturan kepegawaian dosen;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Dekan dan/ atau Wakil Dekan di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2015 tentang Statuta Institut Teknologi Sepuluh Nopember (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5723);

4. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Cara

- Pembentukan Peraturan Internal Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
5. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 3 Tahun 2019, tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Masa Jabatan 2019-2024;
 6. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 24 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
 7. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 11 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah di lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR NOMOR 27 TAHUN 2019 TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DEKAN DAN/ATAU WAKIL DEKAN DI LINGKUNGAN INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 27 Tahun 2019 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Dekan Dan/Atau Wakil Dekan Di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 ayat 1 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Pengangkatan Dekan dan/atau Wakil Dekan dilakukan apabila terdapat lowongan jabatan pemimpin pada Fakultas dan/atau Sekolah tersebut;
- (2) Lowongan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi karena:
 - a. pejabat lama:
 1. berhenti dari pegawai negeri sipil;
 2. masa jabatannya berakhir;
 3. mengundurkan diri dari jabatan Dekan dan/atau Wakil Dekan;
 4. diangkat dalam jabatan lain;
 5. dibebaskan dari jabatan akademik;
 6. meninggal dunia; dan
 7. diberhentikan dari jabatan sebelum masa jabatan berakhir karena hal lain.
 - b. perubahan organisasi ITS.

2. Ketentuan Pasal 4 ayat 1, ayat 2, ayat 3, ayat 5 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Pengangkatan Dekan pada Fakultas dilakukan melalui tahapan :
 - a. seleksi calon;
 - b. pertimbangan Departemen;

- c. pertimbangan Wakil Rektor; dan
 - d. penetapan dan pengangkatan.
- (2) Tahap seleksi calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan dengan cara:
- a. Wakil Rektor yang membidangi sumber daya manusia menentukan daftar dosen yang memenuhi persyaratan umum dan khusus bakal calon Dekan;
 - b. berdasarkan daftar bakal calon Dekan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Rektor menetapkan 5 (lima) calon Dekan untuk setiap Fakultas setelah memperoleh kesediaan dari para calon Dekan;
 - c. calon Dekan sebagaimana dimaksud pada huruf b, berasal dari Fakultas terkait;
 - d. dalam hal Rektor tidak mendapatkan calon Dekan dalam satu Fakultas sebanyak 5 (lima) sebagaimana dimaksud pada huruf c, maka Rektor dapat mengambil calon Dekan dari Fakultas lain; dan
 - e. dalam hal jumlah calon Dekan sebagaimana dimaksud pada huruf d kurang dari 5 (lima) calon, maka Rektor dapat menetapkan calon Dekan Fakultas tersebut sekurang-kurangnya 2 (dua) calon Dekan.
- (3) Tahap Pertimbangan Departemen di setiap Fakultas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan cara:
- a. Rektor meminta pertimbangan Departemen melalui Kepala Departemen untuk menentukan 3 (tiga) calon Dekan, jika jumlah calon Dekan lebih dari 3 (tiga) calon Dekan;
 - b. pertimbangan Departemen sebagaimana dimaksud pada huruf a diperoleh melalui rapat Departemen; dan
 - c. hasil pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b disampaikan kepada Rektor oleh Kepala Departemen dengan dilengkapi berita acara rapat Departemen.
- (4) Tahap Pertimbangan Wakil Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan dengan cara:
- a. Rektor meminta pertimbangan Wakil Rektor untuk menentukan 3 (tiga) calon Dekan, jika jumlah calon Dekan lebih dari 3 (tiga) calon Dekan;
 - b. pertimbangan Wakil Rektor sebagaimana dimaksud pada huruf a diperoleh melalui rapat; dan
 - c. hasil pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b disampaikan kepada Rektor dengan dilengkapi berita acara rapat.
- (5) Tahap penetapan dan pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaksanakan dengan cara:
- a. Rektor menetapkan 1 (satu) orang Dekan dari setiap Fakultas setelah melalui uji kesesuaian dan kelayakan; dan
 - b. Rektor menerbitkan Keputusan tentang pengangkatan Dekan pada Fakultas.
3. Diantara Pasal 4 dengan Pasal 5 disisipkan 1 (satu) Pasal, yaitu Pasal 4A, sehingga Pasal 4A berbunyi sebagai berikut:
- Pasal 4A
- (1) Pengangkatan Dekan pada Sekolah dilakukan melalui tahapan :
- a. seleksi calon;
 - b. pertimbangan Wakil Rektor; dan
 - c. penetapan dan pengangkatan.
- (2) Tahap seleksi calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan dengan cara:

- a. Wakil Rektor yang membidangi sumber daya manusia menentukan daftar dosen yang memenuhi persyaratan umum dan khusus bakal calon Dekan.
 - b. berdasarkan daftar bakal calon Dekan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Rektor menetapkan calon Dekan pada Sekolah setelah memperoleh kesediaan dari para calon Dekan; dan
 - c. calon Dekan sebagaimana dimaksud pada huruf b, berasal dosen Fakultas/Departemen.
- (3) Tahap Pertimbangan Wakil Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan cara:
- a. Rektor meminta pertimbangan Wakil Rektor untuk menentukan calon Dekan pada Sekolah;
 - b. pertimbangan Wakil Rektor sebagaimana dimaksud pada huruf a diperoleh melalui rapat; dan
 - c. hasil pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b disampaikan kepada Rektor dengan dilengkapi berita acara rapat.
- (4) Tahap penetapan dan pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan dengan cara:
- a. Rektor menetapkan 1 (satu) orang Dekan pada Sekolah setelah melalui uji kesesuaian dan kelayakan; dan
 - b. Rektor menerbitkan Keputusan tentang pengangkatan Dekan pada Sekolah.
4. Diantara Pasal 9 dengan Pasal 10 disisipkan 1 (satu) Pasal, yaitu Pasal 9A, sehingga Pasal 9A berbunyi sebagai berikut:


Pasal 9A

Untuk pertama kali, masa jabatan Dekan dan Wakil Dekan pada Sekolah mengikuti masa jabatan Dekan dan Wakil Dekan pada Fakultas yang sedang berjalan.

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 26 Maret 2021



MOCHAMAD ASHARI,
NIP 196510121990031003